

PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH MENINGGAL AYAH (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)

Misratul Husna

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: misratul.200510191@mhs.unimal.ac.id

Yulia

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: yulia@unimal.ac.id

Herinawati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: herinawati@unimal.ac.id

Abstract

Inheritance law governs the reception of assets and obligations after the death of the inheritor. The division of inheritance is regulated by customary law, and Islamic inheritance law mandates division according to Islamic Sharia principles. In the context of Aceh, Qanun No. 8 of 2014 on the Fundamentals of Islamic Sharia applies. However, in Kutablang District, inheritance distribution is postponed. This research aims to explain the postponement of inheritance distribution after the death of the father in Kutablang District. This study uses empirical juridical research with a qualitative approach. Data were obtained through field research. The study is descriptive in nature. Data analysis was carried out descriptively and analytically to draw conclusions. The results of this research show that the postponement of inheritance distribution in Kutablang District occurs due to factors such as heirs being young, family conflict, or the inheritor's wife still being alive. In three cases, the distribution was postponed: the first and second cases in 2020, and the third in 2022. The delay is caused by the dualism between customary law and Islamic law, which often conflict. Resolution of inheritance distribution delays is achieved through mediation, led by village officials and religious leaders based on Islamic Sharia principles and the Aceh Qanun. It is recommended that inheritance distribution be postponed only in specific circumstances, such as for debt repayment of the deceased or according to the deceased's wishes. This should be done through mediation efforts involving village officials and religious leaders.

Keywords: *Delay, Inheritance Distribution*

Abstrak

Hukum waris mengatur penerimaan harta dan kewajiban setelah kematian pewaris. Pembagian warisan diatur oleh hukum adat, dan hukum Islam pembagian harus sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam konteks Aceh, Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Namun berbeda di Kecamatan Kutablang Pembagian warisan ditangguhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penangguhan Pembagian Harta Warisan Setelah Ayah Meninggal dunia di Kecamatan Kutablang. Metode Penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penangguhan pembagian harta warisan di Kecamatan Kutablang terjadi karena ahli waris masih muda, konflik keluarga, atau ibu

PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH MENINGGAL AYAH (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)

Misratul Husna, Yulia, Herinawati

Vol. 7, No. 4

pewaris masih hidup. Penangguhan pembagian dari tiga kasus tersebut dilakukan kasus pertama tahun 2020, kedua tahun 2020, sedangkan ketia tahun 2022. Faktor penghambat pembagian ini disebabkan karena dualisme hukum adat dan hukum Islam yang selalu bertentangan, sedangkan penyelesaian penangguhan pembagian warisan dilakukan mediasi yang di pelopori oleh aparat desa, dan pemuka agama yang berpedoman pada dasar syariat hukum Islam dan Qanun aceh. Disarankan agar penangguhan pembagian warisan tidak dilakukan kecuali suatu hal yang tertentu yaitu pembayaran hutang pewaris ataupun ada niat dari pewaris, hal ini dilakukan dengan mengupayakan mediasi oleh peran aparat desa serta tokoh agama.

Kata Kunci : *Penangguhan, Pembagian Warisan*

1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang mengatur tentang menerima kekayaan, dan hak dalam kewajiban seseorang setelah kematiannya kepada ahli waris. Pada awalnya, hukum waris di dasarkan pada tradisi, adat istiadat, agama, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Seperti beberapa masyarakat kuno, yakni hukum waris ditentukan oleh garis keturunan, jenis kelamin, atau status sosial.¹

Pembagian harta warisan di Indonesia diatur dengan tiga sistem hukum yang berbeda, yakni hukum waris adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Hukum waris adat berasal dari Praktik dan Tradisi yang telah berlangsung dalam masyarakat dan praktik dapat bersifat lisan atau tertulis.² Namun Hukum waris adat bervariasi di berbagai wilayah, tergantung pada kebiasaan dan tradisi masing-masing daerah.³ Sedangkan Hukum waris Islam mengacu pada prinsip-prinsip agama Islam yaitu terdapat dalam Al-Quran yang mengatur pembagian harta benda dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam Quran Surah An-Nisa ayat 11-12. Namun Pasal 171 huruf c Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴ Sedangkan dalam hukum perdata bahwa

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 4.

² C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. PT Rineka Cifta, Jakarta, 2017, hlm 26.

³ *Ibid*, hlm 4.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 2.

pembagian waris dapat dibagi apabila pewaris telah meninggal dunia tertuang Pasal 830 KUH Perdata.⁵

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Leva Nova,⁶ dengan Judul “Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata,” Hasil penelitiannya adalah perbedaan dalam implementasi hukum waris antara adat, hukum perdata, dan hukum Islam (KHI) atas harta pusaka tinggi dalam suatu sistem yang menganut prinsip *matrilineal*, yang mengakibatkan asas yang berlaku menjadi kolektif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji Penangguhan pembagian harta waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat yang mencakup waktu pembagian harta waris serta alasan yang dapat dilakukan Penangguhan pembagian harta waris.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saprun,⁷ dengan Judul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh),” Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan masalah warisan menurut hukum Islam adalah sama, artinya sama-sama mendapatkan harta warisan, namun yang berbeda adalah jumlah harta yang di dapatkan oleh masing-masing. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji Penangguhan pembagian harta waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat yang mencakup waktu pembagian harta waris serta alasan yang dapat dilakukan Penangguhan pembagian harta waris.

Penelitian yang dilakukan oleh Wendi Arismunandar Sagala, Jamaluddin, Manfarisyah,⁸ dengan Judul “Kedudukan Anak Perempuan

⁵ Isi Pasal 830 KUH Perdata, “Pewarisan hanya terjadi karena kematian.” Sementara itu Pada Pembagian waris dapat ditentukan oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia.

⁶ Leva Nova, Hukum Waris adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Universitas Pamulang, Fakultas Huku, *Skripsi*, Makasar, 2021, hlm 3.

⁷ Muhammad Saprun, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh),” Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, *Skripsi*, Lhokseumawe, 2023, hlm 4.

⁸ Wendi Arismunandar Sagala, Jamaluddin, Manfarisyah, “Kedudukan Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak (Studi Penelitian Di Kecamatan Sitellu

PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH MENINGGAL AYAH (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)

Misratul Husna, Yulia, Herinawati

Vol. 7, No. 4

Menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak (Studi Penelitian Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara),” Hasil penelitian nya adalah Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Pakpak khususnya di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe bukanlah bagian dari ahli waris, anak perempuan hanya berhak memperoleh harta berupa benda bergerak saja seperti uang, emas, pakaian saja. Sistem kewarisan adat pakpak menganut sistem Patrilineal sehingga hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki saja. Tindakan Anak perempuan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe tidak ada yang menyangketakan aturan adat Pakpak tersebut karena aturan tersebut sudah berlaku turuntemurun. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengkaji Penangguhan pembagian harta waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat yang mencakup waktu pembagian harta waris serta alasan yang dapat dilakukan Penangguhan pembagian harta waris.

Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, mengatur bahwa pembagian warisan bagi umat Islam di Aceh harus sesuai dengan hukum Islam, Pasal tersebut menegaskan bahwa pembagian harta warisan bagi umat Islam di Aceh harus mengikuti ketentuan Syariat Islam. Para ahli waris yang beragama Islam diwajibkan membagi harta sesuai hukum Islam atau kesepakatan bersama. Dalam Proses pembagian diutamakan dilakukan dalam lingkup keluarga atau gampong dan disegerakan setelah pewaris meninggal dunia, kecuali jika ada kesepakatan untuk menunda.⁹ Sebagaimana dalam penelitian ini akan menganalisis tiga kasus Penundaan Pembagian Warisan yang terjadi di Desa Gampong Kecamatan Kutablang Aceh. Provinsi Aceh menganut hukum syariat Islam, dan memiliki Otonomi daerah sendiri atau hukum sendiri termasuk Pembagian Warisan dalam Hukum Islam.

Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara),” Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol IV No 2 April 2021, hlm 9.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 67.

Kasus pertama penangguhan pembagian harta waris pada tahun 1994, di Gampong Kecamatan Kutablang, seorang ayah yang memiliki harta warisan cukup besar meninggal dunia, meninggalkan dua ahli waris: anak laki-laki tertua, Ahmad, dan anak perempuan satu-satunya, Siti. Meskipun harta peninggalan tersebut memiliki nilai yang sangat berharga, proses pembagian warisannya tidak segera dilakukan. Namun menjelang 22 tahun kemudian baru harta waris nya dibagikan, sehingga dalam hal ini menimbulkan konflik antar keluarga. Karena Ahmad dan Siti, yang seharusnya menerima warisan dari ayah mereka, mendapati diri mereka terikat dalam tradisi dan aturan adat yang kuat di Gampong Kecamatan Kutablang.

Kasus kedua penangguhan pembagian harta waris pada tahun 1994, di Gampong Geulanggang Meunje Kecamatan Kutablang, seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan dua ahli waris: anak laki-laki bernama Hasan dan anak perempuan bernama Fatimah. Ayah mereka memiliki harta warisan yang cukup besar, termasuk tanah pertanian, rumah, dan beberapa properti berharga lainnya. Meskipun harta ini menjadi pusaka yang sangat berharga, proses pembagian warisannya tidak segera dilakukan.

Kasus ketiga penangguhan pembagian harta waris pada tahun 2001, seorang ayah meninggal dunia di Gampong Pulo Reudeu Kecamatan Kutablang, meninggalkan dua ahli waris, anak laki-laki bernama Budi dan anak perempuan bernama Aisyah. Ayah mereka memiliki harta warisan yang cukup besar, yang mencakup tanah, rumah, dan beberapa aset berharga lainnya.

Berdasarkan penjelasan kasus di atas upaya pembagian warisan harus memastikan bahwa pihak-pihak yang berhak sesuai dengan hukum Islam mendapatkan bagian mereka. Setiap individu muslim di Aceh wajib membagi harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam atau berdasarkan kesepakatan dengan ahli waris lainnya. Sebab Pembagian warisan harus dilakukan segera setelah kematian pewaris, kecuali jika ada kesepakatan lain antara ahli waris. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik

mengambil Judul tentang. “Penangguhan Pembagian Warisan Setelah Meninggal Ayah (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen).”

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pengkajian penerapan norma hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris, sebagaimana diuraikan oleh Petter Mahmud Marzuki yaitu mencakup dua aspek, identifikasi hukum tidak tertulis dan tertulis. Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis teks penangguhan pembagian warisan.¹⁰ Penelitian ini Bersifat deskriptif yaitu menjelaskan karakteristik dan faktor-faktor yang memengaruhi penundaan pembagian warisan. Lokasi penelitian berada di Kutablang, di mana terdapat kasus-kasus penangguhan harta warisan. Populasi penelitian adalah kelompok yang relevan dengan kasus tersebut, sedangkan sampel diambil secara purposive sampling, yaitu memilih subjek yang memiliki informasi terkait masalah ini. Data diperoleh dari sumber primer, sekunder, tersier. Analisis data dimulai sejak pengumpulan, dengan penyajian data yang diringkas untuk memahami hasil penelitian dan menarik kesimpulan.¹¹

Adapun menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah Penangguhan Pembagian Harta Warisan Setelah Meninggal Ayah di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen dan Bagaimanakah Faktor Penghambat Pembagian Pembagian Harta Warisan Setelah Meninggal Ayah di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen? dan Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Penangguhan Pembagian Warisan Setelah Meninggal Ayah di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penangguhan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Prenada Media Group, Cet ke 7 Jakarta, 2011, hlm 52.

¹¹ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 37

Penangguhan adalah tindakan menunda atau menangguhkan sesuatu untuk waktu tertentu, hingga suatu syarat terpenuhi atau masalah tertentu diselesaikan. Pembagian harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dalam Islam, pembagian harta warisan diatur dengan baik melalui ketentuan hukum waris, yang biasanya mencakup anak, istri/suami, orang tua, dan anggota keluarga lainnya.¹² Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua ahli waris menerima bagian yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta warisan sering kali menemui kendala, baik dari segi teknis, seperti kelengkapan dokumen, maupun non-teknis, seperti perselisihan di antara ahli waris.

Permasalahan pembagian harta warisan melibatkan tiga unsur pokok, yaitu harta warisan, ahli waris, dan pewaris. Seseorang dianggap ahli waris jika ia meninggal dunia. Jika terjadi pengalihan harta pada saat pewaris masih hidup, maka kita berbicara tentang hibah dan bukan warisan. Dalam hal ini terdapat tiga sistem utama pembagian warisan, yaitu sistem hukum perdata, hukum adat, dan hukum waris Islam. Setiap sistem mempunyai mekanisme pendistribusiannya.¹³

Khususnya di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, pembagian warisan di daerah tersebut masih menggunakan metode hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan warisan. Misalnya kasus yang penulis teliti menunjukkan bahwa ibu, anak, sepakat untuk menunda pembagian harta warisan disebabkan karena ibu masih ada dan ayah almarhum (meninggal). Di bawah ini adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa warga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, seperti kepala desa, tokoh agama, serta warga lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kasus pertama penangguhan pembagian harta waris di Gampong Kecamatan Kutablang pada tahun 1994 menunjukkan kompleksitas warisan

¹² Yulia, *Hukum Adat*. Unimal Pres, Cetakan Pertama, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2016, hlm 67.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo Setting, Bandung 2011, hlm 356.

PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH MENINGGAL AYAH (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)

Misratul Husna, Yulia, Herinawati

Vol. 7, No. 4

yang melibatkan tradisi dan aturan adat setempat. Ayah meninggal dunia, meninggalkan warisan yang cukup besar. Namun pembagian warisan ini baru dibagikan pada 2020 yang tertunda selama 26 tahun. Dalam masyarakat adat Gampong, aturan adat dan peran kepala keluarga memiliki pengaruh besar dalam proses pembagian warisan, yang sering kali lebih mendahulukan nilai-nilai kolektif daripada hukum formal atau individualisme. Penundaan selama lebih dari dua dekade ini memperumit situasi, karena nilai harta telah berubah dan kondisi sosial keluarga juga ikut terpengaruh.

Penjelasan dari ibu nova selaku warga desa yang menanguhkan harta waris pada saat diwawancarai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:¹⁴

“Bahwa penanguhan pembagian harta warisan setelah meninggalnya ayah dilakukan karena adanya kesepakatan keluarga untuk menunda proses tersebut disebabkan ibu masih ada. Penanguhan ini didasarkan pada pertimbangan kematangan kondisi keluarga yang belum siap secara emosional dan finansial, sehingga pembagian harta waris dirasa lebih baik dilakukan setelah situasi keluarga stabil. Selain itu, ada juga faktor kepercayaan antar anggota keluarga untuk menjaga keutuhan dan kerukunan, sehingga harta warisan tidak segera dibagikan setelah meninggalnya pewaris.”

Penjelasan dari burhanuddin nova selaku warga desa yang menanguhkan harta waris pada saat diwawancarai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:¹⁵

“Bahwa penanguhan pembagian harta warisan setelah meninggalnya ayah dilakukan karena adanya kesepakatan keluarga untuk menunda proses tersebut disebabkan ibu masih ada. Penanguhan ini didasarkan pada pertimbangan kematangan kondisi keluarga yang belum siap secara emosional dan finansial, sehingga pembagian harta waris dirasa lebih baik dilakukan setelah situasi keluarga stabil.”

Kasus kedua penanguhan pembagian warisan pada tahun 1994, di Gampong Geulanggang Meunje, Kecamatan Kutablang, terjadi penundaan pembagian harta warisan seorang ayah yang meninggalkan dua ahli waris, dan

¹⁴ Nova Ahli Waris Kasus Pertama, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. *Wawancara* 10 September 2024.

¹⁵ Burhannudin Ahli Waris Kasus Pertama, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. *Wawancara* 10 September 2024.

dibagikan pada 2020, tertunda sekitar 26 tahun lamanya. Harta tersebut terdiri dari tanah pertanian, rumah, serta properti berharga lainnya. Meskipun aset ini sangat berharga, proses pembagiannya tidak segera dilakukan karena berbagai faktor, termasuk pengaruh hukum adat setempat yang memiliki peranan besar dalam keputusan pembagian warisan. Selain itu, munculnya konflik internal di antara ahli waris dan pertimbangan ekonomi memperburuk situasi, sehingga pembagian tertunda. Penundaan ini berakar pada tradisi adat yang menekankan pentingnya musyawarah dan konsensus keluarga dalam menentukan pembagian harta, serta adanya kesulitan finansial yang membuat para ahli waris menunda keputusan tersebut.

Penjelasan dari ibu Maryam selaku warga desa yang menangguhkan harta waris pada saat diwawancarai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:¹⁶

“Bahwa penangguhan pembagian harta warisan setelah meninggalnya ayah dilakukan karena ibu masih hidup. Keputusan untuk menunda pembagian warisan ini diambil berdasarkan kesepakatan keluarga dengan alasan bahwa pembagian warisan belum mendesak dilakukan selama ibu masih ada. Selain itu, keluarga merasa bahwa menunggu hingga situasi lebih stabil, baik secara emosional maupun finansial, adalah langkah yang lebih bijaksana. Faktor lain seperti menjaga keharmonisan keluarga juga turut mempengaruhi penundaan tersebut, sehingga pembagian warisan akan dilakukan pada waktu yang lebih tepat setelah keadaan lebih siap.”

Penjelasan dari Wahyudin selaku warga desa yang menangguhkan harta waris pada saat diwawancarai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:¹⁷

“Bahwa penangguhan pembagian harta warisan setelah meninggalnya ayah dilakukan karena ibu masih hidup. Keputusan untuk menunda pembagian warisan ini diambil berdasarkan kesepakatan keluarga dengan alasan bahwa pembagian warisan belum mendesak dilakukan selama ibu masih ada.”

Kasus ketiga penangguhan pembagian warisan pada tahun 2001, di Gampong Pulo Reudeu, Kecamatan Kutablang, seorang ayah meninggal dunia

¹⁶ Maryam Ahli Waris Kasus Kedua, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Wawancara 10 September 2024.

¹⁷ Wahyudin Ahli Waris Kasus Kedua, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Wawancara 10 September 2024.

PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH MENINGGAL AYAH (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)

Misratul Husna, Yulia, Herinawati

Vol. 7, No. 4

dan meninggalkan harta warisan yang cukup besar kepada dua ahli warisnya dan dibagikan 2022 sekitar 22 tahun tertundanya. Harta warisan tersebut meliputi tanah, rumah, dan beberapa aset berharga lainnya. Namun, proses pembagian warisan ini mengalami penundaan karena adanya berbagai pertimbangan terkait hukum adat dan kearifan lokal yang masih sangat dihormati di masyarakat setempat.

Penjelasan dari ibu mala selaku warga desa yang menanguhkan harta waris pada saat diwawancarai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:¹⁸

“Bahwa penanguhan pembagian harta warisan terjadi karena adanya larangan dari ayah tiri yang melarang ibu atau istrinya untuk membagikan warisan kepada ahli waris. Pada awalnya, ahli waris berencana menggugat ibu dan ayah tiri ke pengadilan, namun setelah berdiskusi dengan wali mereka, masalah tersebut dapat diselesaikan di tingkat desa melalui mediasi perangkat desa. Selain itu, penanguhan juga disebabkan oleh hutang ayah yang belum lunas, di mana hasil dari harta warisan digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Setelah hutang terlunasi, barulah warisan dibagikan kepada ahli waris.”

Penjelasan dari syahrul ramadhan selaku warga desa yang menanguhkan harta waris pada saat diwawancarai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:¹⁹

“Bahwa penanguhan pembagian harta warisan terjadi karena adanya larangan dari ayah tiri yang melarang ibu atau istrinya untuk membagikan warisan kepada ahli waris. Pada awalnya, ahli waris berencana menggugat ibu dan ayah tiri ke pengadilan, namun setelah berdiskusi dengan wali mereka, masalah tersebut dapat diselesaikan di tingkat desa melalui mediasi perangkat desa. Karena utang almarhum ayah masih ada.”

Penjelasan dari suheri pada saat diwawancarai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Ibu Mala Ahli Waris Kasus Ketiga, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Wawancara 10 September 2024.

¹⁹ Syahrul Ramadhan Ahli Waris Kasus Ketiga, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Wawancara 10 September 2024.

²⁰ Suheri, Ketua Adat Bidang Kaur Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. Wawancara 10 September 2024.

“Penangguhan pembagian harta warisan secara adat sering kali dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan mempertimbangkan kondisi tertentu yang dialami oleh para ahli waris. Dalam masyarakat adat setempat, pembagian warisan tidak selalu dilakukan segera setelah pewaris meninggal, terutama jika terdapat faktor-faktor khusus seperti ketidakdewasaan ahli waris, masalah kesehatan, atau konflik di dalam keluarga atau ibu masih ada. Bahwa dalam adat Kutablang, musyawarah keluarga menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan warisan. Keluarga biasanya berkumpul untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai waktu dan cara pembagian harta warisan yang dianggap adil bagi semua pihak. Penangguhan ini dilakukan demi menjaga keharmonisan dan menghindari perselisihan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Selain itu, ketua adat dan tokoh masyarakat berperan penting dalam memfasilitasi diskusi dan memberikan nasihat untuk memastikan pembagian warisan berjalan sesuai dengan nilai-nilai adat dan keadilan.”

Selanjutnya Penjelasan dari usman pada saat diwawancarai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:²¹

“Dalam perspektif hukum Islam, pembagian harta warisan seharusnya dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia. Dalam Islam, pembagian warisan merupakan kewajiban yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan harus dilakukan dengan adil kepada setiap ahli waris yang berhak, sesuai dengan ketentuan faraid. Hal ini menekankan bahwa penangguhan pembagian warisan sering dilakukan dalam adat, sebaiknya tidak berlangsung terlalu lama karena dapat menimbulkan masalah seperti konflik antar ahli waris atau hilangnya sebagian harta warisan. Islam menganjurkan agar warisan dibagikan segera setelah semua kewajiban pewaris, seperti pelunasan utang atau pelaksanaan wasiat, diselesaikan. Meskipun musyawarah keluarga dan pertimbangan adat sering kali digunakan dalam masyarakat di Kecamatan Kutablang, menegaskan pentingnya memastikan bahwa pembagian warisan tetap dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari dosa karena menunda kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dari sudut pandang hukum Islam, pembagian harta warisan harus segera dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Hukum Islam secara rinci mengatur pembagian

²¹ Ustadz Tgk Usman, Pimpinan Dayah Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. *Wawancara* 10 September 2024.

PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH MENINGGAL AYAH (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)

Misratul Husna, Yulia, Herinawati

Vol. 7, No. 4

warisan dalam Al-Qur'an, yang mengharuskan pembagian dilakukan secara adil kepada setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan faraid. Hal ini mengingatkan bahwa meskipun penangguhan pembagian warisan sering terjadi dalam praktik adat, penundaan tersebut sebaiknya tidak terlalu lama, karena dapat menyebabkan masalah seperti konflik antar ahli waris atau hilangnya sebagian harta warisan. Islam menganjurkan agar pembagian warisan dilakukan segera setelah kewajiban pewaris, seperti pelunasan utang atau pelaksanaan wasiat, diselesaikan. Meskipun musyawarah keluarga dan pertimbangan adat sering digunakan di Kecamatan Kutablang, sebab pembagian warisan harus tetap sesuai dengan syariat Islam untuk menjaga keadilan dan menghindari dosa akibat menunda kewajiban agama.²²

Penangguhan pembagian warisan di Gampong Kutablang, seharusnya ada peran aktif dari aparat desa untuk mencegah terjadinya penundaan yang terlalu lama, terutama yang dapat memicu konflik di antara ahli waris. Ketidakhadiran atau minimnya intervensi dari aparat desa memperlihatkan lemahnya penerapan regulasi formal dalam menangani masalah warisan, padahal seharusnya bisa berperan sebagai mediator dan pengarah agar proses pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Aceh, yaitu melalui Qanun Aceh dan hukum Islam.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam, Aceh memiliki regulasi yang jelas tentang pembagian warisan melalui Qanun yang mengacu pada hukum faraid dalam Islam. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Syariat Islam di Aceh mengatur kewajiban pelaksanaan hukum Islam, termasuk dalam hal warisan. Menurut hukum Islam, pembagian warisan harus dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan faraid yang diatur dalam Al-Qur'an. Pembagian yang adil berdasarkan proporsi yang ditetapkan syariat, seperti dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan, harus menjadi

²² Ishuma, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris menurut KUHPerdara, Hukum Adat, dan Hukum Islam*. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm 77.

pedoman utama. Dengan demikian, penundaan yang terjadi selama bertahun-tahun di Kutablang, yang lebih berfokus pada adat atau musyawarah keluarga, justru bertentangan dengan ketentuan ini, mengingat Islam menekankan pentingnya keadilan dan pelaksanaan segera.

Penangguhan yang berlangsung lama, seperti dalam kasus-kasus tersebut, dapat menimbulkan beberapa risiko, termasuk potensi konflik antar ahli waris dan kemungkinan hilangnya sebagian harta warisan. Jika aparat desa setempat lebih proaktif dalam mengedukasi dan memfasilitasi ahli waris mengenai pentingnya segera membagi warisan sesuai hukum yang berlaku, situasi ini dapat dicegah. Selain itu, dengan adanya regulasi formal yang mengacu pada hukum Islam, aparat desa bisa berperan untuk menegakkan hukum tersebut dan menjembatani adat lokal dengan syariat, sehingga tidak ada alasan untuk terus menunda pembagian warisan. Oleh karena itu, aparat desa di Gampong Kutablang dan daerah-daerah lain di Aceh seharusnya lebih memprioritaskan penerapan Qanun Aceh dan hukum Islam dalam penanganan sengketa warisan, serta tidak semata-mata mengandalkan musyawarah adat yang seringkali memperlambat proses pembagian.

B. Faktor Penghambat Pembagian Harta Warisan Setelah Meninggal Ayah di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen

Dalam hal ini Penangguhan pembagian harta warisan adalah tindakan menunda pembagian harta peninggalan pewaris hingga waktu tertentu, sering kali disebabkan oleh persetujuan keluarga atau kondisi khusus yang belum terselesaikan. Di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, praktik ini kerap terjadi, dipengaruhi dualisme oleh hukum adat, hukum Islam, dan faktor sosial-ekonomi. Menurut berbagai narasumber, penundaan ini sering terjadi karena beberapa alasan, seperti ahli waris yang masih muda, masalah kesehatan, konflik keluarga, atau ibu pewaris yang masih hidup. Selain itu, peran ayah tiri juga dapat menjadi penghambat, terutama jika ia melarang pembagian harta warisan kepada ahli waris. Beberapa faktor penghambat pembagian harta warisan setelah meninggalnya ayah di Kecamatan Kutablang,

Kabupaten Bireuen, mencerminkan adanya kompleksitas dalam penerapan hukum waris, yang melibatkan interaksi antara adat setempat dan hukum Islam. Berikut adalah faktor penghambat utama yang sering kali muncul:

1. Dualisme antara Hukum Islam dan Hukum Adat

Dualisme ini menjadi faktor utama dalam menunda pembagian warisan. Di Kecamatan Kutablang, hukum adat masih sangat kuat dan sering kali lebih diutamakan dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam urusan warisan. Adat menekankan musyawarah, keharmonisan keluarga, dan konsensus bersama sebelum pembagian warisan dilakukan. Di sisi lain, hukum Islam, melalui ketentuan faraid, mengharuskan pembagian warisan dilakukan segera setelah pewaris meninggal dengan proporsi yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Perbedaan ini menciptakan ketegangan antara dua sistem hukum yang berbeda.

2. Pengaruh Kuat Tokoh Adat dan Kepala Keluarga

Di beberapa kasus, tokoh adat atau kepala keluarga, seperti anak laki-laki tertua, memiliki pengaruh besar dalam menentukan kapan dan bagaimana warisan dibagikan. Peran ini sering kali menyebabkan penundaan karena tokoh adat merasa perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk stabilitas emosional dan kondisi keluarga secara keseluruhan. Adat sering kali memprioritaskan musyawarah keluarga sebelum memutuskan pembagian, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengharuskan pembagian segera.

3. Kehadiran Ibu Pewaris yang Masih Hidup

Faktor lain yang sering menjadi penghambat adalah kehadiran ibu dari ahli waris yang masih hidup. Dalam banyak kasus, keluarga sepakat untuk menunda pembagian warisan hingga ibu pewaris meninggal dunia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukan ibu sebagai anggota tertua dalam keluarga. Namun, penundaan ini berisiko menciptakan ketegangan di antara ahli waris, terutama jika warisan tersebut bernilai besar.

4. Konflik Internal Keluarga

Konflik di antara ahli waris sering kali menjadi alasan utama penundaan pembagian harta. Ketidaksepakatan mengenai pembagian yang adil, ketegangan antara anak laki-laki dan perempuan, serta perbedaan pandangan mengenai penggunaan aset warisan dapat memperpanjang proses. Konflik ini diperparah oleh kurangnya intervensi dari aparat desa atau otoritas yang lebih tinggi, sehingga masalah warisan terus tertunda tanpa ada penyelesaian yang konkret.

5. Kondisi Ekonomi dan Kematangan Emosional Keluarga

Kondisi finansial dan emosional keluarga yang belum stabil sering kali menjadi alasan penundaan pembagian warisan. Beberapa keluarga mungkin merasa belum siap untuk membagi harta karena ada kebutuhan ekonomi mendesak yang perlu dipenuhi, atau karena mereka belum pulih dari dampak emosional akibat kematian pewaris. Tradisi adat sering kali memperbolehkan penundaan hingga keluarga siap secara emosional dan finansial, namun hukum Islam tidak memberikan pengecualian berdasarkan kondisi tersebut.

6. Hutang Pewaris yang Belum Lunas

Dalam beberapa kasus, harta warisan tidak segera dibagi karena pewaris meninggalkan hutang yang belum lunas. Hukum Islam memang mengharuskan pelunasan hutang sebelum warisan dibagikan, namun sering kali proses ini berlangsung lama, terutama jika nilai hutang besar atau ada kendala dalam likuidasi aset untuk membayar hutang tersebut.

C. Upaya Penyelesaian Penangguhan Pembagian Warisan Setelah Meninggal Ayah di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen

Upaya penyelesaian penangguhan pembagian warisan pada kasus pertama, dan kasus kedua, yang terjadi di Gampong Kecamatan Kutablang pada tahun 1994 dilakukan musyawarah adat Gampong pada tahun 2020 yang dilakukan oleh perangkat desa. Sedangkan upaya penyelesaian kasus penangguhan pembagian warisan pada kasus ketiga yang terjadi pada tahun 2001 dilakukan musyawarah adat Gampong pada tahun 2022 oleh perangkat desa.

PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH MENINGGAL AYAH (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)

Misratul Husna, Yulia, Herinawati

Vol. 7, No. 4

Wawancara dari pak suheri selaku mediator musyawarah pembagian penundaan harta waris yaitu sebagai berikut;²³

“ Penundaan pembagian warisan di Gampong Kecamatan Kutablang terjadi dari tiga kasus tahun 1998 dan 2001, penyelesaiannya dilakukan 2020 untuk kasus satu dan dua, sedangkan kasus tiga dilakukan pada tahun 2022, menimbulkan konflik ahli waris namun pembagiannya berlangsung lancar dan damai. Proses musyawarah yang melibatkan semua ahli waris berhasil menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak, meskipun sebelumnya terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan penundaan selama 22 tahun. Masyarakat yang masih kental dengan tradisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kolektif dan keterbukaan dalam komunikasi dapat mengatasi perbedaan pandangan di antara anggota keluarga. Keberhasilan pembagian warisan yang damai ini mencerminkan pentingnya mediasi dan dialog yang konstruktif dalam menyelesaikan masalah warisan. Dengan demikian, meskipun ada keterlambatan yang signifikan, hasil akhir yang lancar dan harmonis menunjukkan bahwa komitmen untuk menjaga hubungan kekeluargaan tetap dapat terwujud melalui musyawarah yang baik dan saling pengertian di antara para ahli waris.”

Selanjutnya dari pak usman selaku mediator musyawarah pembagian penundaan harta waris yaitu sebagai berikut;²⁴

“Pembagian warisan yang tertunda selama 22 tahun di Gampong Kecamatan Kutablang dari tiga kasus tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam terkait warisan. Dalam penyelesaian yakni prinsip hukum Islam dan qanun aceh, pembagian harta warisan diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya menyelesaikan proses ini secara adil dan tepat waktu. Namun, penundaan yang terjadi menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan hukum tersebut, baik disebabkan oleh perbedaan pandangan di antara ahli waris maupun faktor-faktor sosial dan budaya yang berpengaruh. Bahwa keterlambatan pembagian selama dua dekade ini dapat memperumit hubungan keluarga, karena potensi konflik dan ketidakpuasan di antara ahli waris meningkat seiring waktu. Namun dalam hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian warisan dan penyelesaiannya yaitu prinsip-prinsip keadilan Islam dan saling pengertian, konflik dapat diselesaikan dan hubungan kekeluargaan dapat dipertahankan.”

²³ Ketua Adat Bidang Kaur Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. *Wawancara* 10 September 2024.

²⁴ Ustadz Tgk Usman, Pimpinan Dayah Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. *Wawancara* 10 September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa proses penyelesaian penangguhan pembagian warisan di Gampong Kecamatan Kutablang mencerminkan pentingnya musyawarah adat dan ditengahi oleh seorang yang faham terhadap hukum waris Islam dan Qanun Aceh. Meskipun terdapat penundaan yang signifikan selama 22 tahun, keberhasilan dalam mencapai kesepakatan yang damai menunjukkan bahwa keterlibatan semua ahli waris dan pemimpin masyarakat, seperti aparat desa, dan ustad sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Nilai-nilai kolektif yang dianut masyarakat setempat, serta keterbukaan dalam komunikasi, menjadi faktor kunci yang berbeda pendapat diatasi dengan baik. Proses mediasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa dialog yang konstruktif dapat membantu menengahi permasalahan yang rumit, sekaligus memperkuat hubungan antar anggota keluarga.

Demikian pembagian warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui ketentuan faraid, yang menetapkan hak-hak setiap ahli waris secara adil dan proporsional. KHI di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip tersebut, mengatur bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia, dengan mempertimbangkan penyelesaian kewajiban seperti utang pewaris.²⁵ Penangguhan pembagian warisan, meskipun sering terjadi, harus dilakukan dengan alasan yang sah, seperti belum lunasnya utang pewaris atau adanya sengketa yang belum terselesaikan. KHI mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah keluarga atau mediasi untuk menjaga keadilan dan menghindari kerugian bagi ahli waris.²⁶

Islam sebagai agama samawi memberikan pedoman bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum-hukum yang bersifat memaksa serta ruang bagi manusia untuk berpartisipasi dalam penerapan hukum tersebut. Al-Qur'an menjelaskan jenis harta yang dilarang diambil dan

²⁵ Suhrawardi Lubis, *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 5.

²⁶ Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm

harta yang boleh diperoleh dengan cara yang sah. Pembagian harta pusaka telah diatur dengan adil dalam Al-Qur'an dan Hadis, untuk memastikan bahwa harta tersebut halal dan bermanfaat. Setiap muslim diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan hukum Islam yang telah ditetapkan secara tegas, selama tidak ada ketentuan baru yang membatalkan kewajiban tersebut.²⁷

Artinya: "Itulah ketentuan Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar (an-Nisa": 13). Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan" (anNisa": 14).

Dari keterangan kedua ayat tersebut, jelas bahwa Allah SWT memerintahkan umat Muslim untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Rasulullah SAW juga menegaskan hal ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari: "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (ashobah)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Pembagian harta warisan dalam Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT secara jelas. Ada tiga aspek utama dalam pembagian ini yang bersifat ijbari, yaitu: kepada siapa harta warisan diberikan, berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris, dan jenis harta yang dibagi. Unsur ijbari dalam hal jumlah bagian yang diberikan dapat dilihat dari istilah "mafrudhan," yang secara etimologi berarti telah ditentukan atau diperhitungkan. Dalam terminologi fiqh, istilah ini merujuk pada sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya.²⁸ Dengan menggabungkan kedua pengertian ini, maksudnya adalah bahwa jumlah bagian telah ditetapkan dan harus dipatuhi

²⁷ An-Nawawi, *Syarah Shoheh Muzlim*, Cairo: Matba"ah Al-Misyiyah, 1971, hlm 115.

²⁸ Mushbihah, Siti. Skripsi: Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaka KABupaten Kota Waringin Timur). Kota Waringin.

secara mengikat dan memaksa. Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang berbunyi:²⁹

“Dari ummu salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi SAW dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, barang siapa diantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi SAW berkata, kedua laki-laki yang bersengketa itu menangis, mereka saling mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki-laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan.”(HR.Ahmad)

Dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang syar“i. Bahkan sebaliknya, hukum waris Islam menganjurkan untuk segera membagi waris Islam mengingat waris Islam merupakan amanat sekaligus perintah dari Allah SWT untuk membagi harta waris kepada para ahli waris. Rasulullah SAW bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya (H.R. Bukhari dan Muslim).”

Namun dalam ketentuan hukum mengenai ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya tercantum dalam Pasal 184 KHI, yang menyatakan bahwa untuk ahli waris tersebut akan diangkat seorang wali berdasarkan keputusan hakim atau usulan anggota keluarga. Pasal ini mengatur bahwa ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayar utang pewaris atau sebagainya. Oleh karena itu, ahli waris dengan kondisi tersebut harus

²⁹ An-Nawawi, *Op, Cit*, hlm 115.

ditempatkan di bawah perwalian atau pengampuan dalam istilah hukum perdata, dan di bawah al-hajr dalam istilah hukum Islam.³⁰

Menurut Mohammad Artho Mudzhar dikenal sebagai seorang intelektual dalam bidang sosiologi hukum Islam karangan bukunya yang berjudul "*Antara Tradisi dan Liberasi*," ia mengemukakan pandangan bahwa perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Produk-produk hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh konteks sosial-budaya yang melingkupi para pemikir Islam. Walaupun ketentuan hukum telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis melalui ayat-ayatnya, sangat sulit untuk menjawab seluruh permasalahan kompleks yang dihadapi umat manusia.³¹ Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan dalam aspek hukum tersebut, para ulama menggunakan nalar mereka untuk menghasilkan pemikiran hukum Islam yang relevan dengan kondisi saat ini. Pemikiran ini berdampak pada munculnya konsensus yang mencerminkan keberanian para ulama dalam menghadapi berbagai masalah di masyarakat melalui produk hukum yang dihasilkan. Dalam perjalanannya, produk hukum ini terus mengalami aktualisasi melalui ijtihad para ulama, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek hukum, seperti hukum keluarga, perkawinan, dan warisan.³²

Penangguhan pembagian warisan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, merujuk pada kewenangan khusus yang dimiliki Aceh sebagai daerah provinsi yang diberi keistimewaan dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal. Menurut Pasal 1 Qanun tersebut, Aceh adalah provinsi dengan status istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjalankan tata kelola

³⁰ Sukri. Skripsi: "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Bermasalah." Palangkaraya: Fak.Syariah STAIN Palangkaraya, 2006. hlm iii

³¹ Chairul Musafir, Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian Di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), *Skripsi*, Lhokseumawe, 2023, hlm 34.

³² M Rasjid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho'mudzhar)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, No. 2 (2006): 133-44.

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Provinsi Aceh memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengaturan pembagian warisan.³³

Menurut pembagian warisan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Aceh. Pertama, pembagian warisan harus menjamin hak-hak para ahli waris yang sah menurut hukum Islam, dan berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Setiap Muslim yang berada di Aceh diwajibkan untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris.³⁴ Pembagian ini dapat dilakukan secara musyawarah di tingkat keluarga atau di tingkat gampong (desa). Warisan harus segera dibagi setelah pewaris meninggal dunia, kecuali jika ada alasan yang sah yang disepakati bersama oleh ahli waris untuk menunda pembagian dengan waktu yang tidak terlalu lama.³⁵ Sebelum pembagian dilakukan, para ahli waris diwajibkan menyelesaikan semua kewajiban pewaris, seperti hutang piutang, wasiat, dan kewajiban lain yang harus dituntaskan terlebih dahulu. Apabila terjadi sengketa terkait warisan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai tuntunan syariat Islam melalui Mahkamah Syar'iyah yang berwenang menangani permasalahan tersebut di Aceh.³⁶

Sebagaimana Pada Sidang Paripurna III Tahun 2023 di Gedung Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan rancangan fatwa terkait penundaan pembagian harta warisan, dengan menyoroti hubungan antara hukum Islam, hukum positif, dan adat Aceh. Fatwa ini menggarisbawahi bahwa pembagian warisan harus menjamin hak-hak para ahli waris yang berhak menerima harta warisan menurut hukum Islam. Setiap Muslim di Aceh diwajibkan untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam atau berdasarkan

³³ Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 56.

³⁴ Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

³⁵ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm 67.

³⁶ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 44.

keepakatan di antara ahli waris.³⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Pembagian warisan dapat dilakukan di tingkat keluarga atau gampong (desa), dan harus dilaksanakan segera setelah pewaris meninggal dunia, kecuali jika terdapat alasan yang sah dan disepakati bersama oleh seluruh ahli waris untuk menunda pembagian tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka, penulis menyajikan hasil kesimpulannya bahwa penangguhan pembagian harta warisan di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, dari tiga kasus tersebut di dasarkan pada kesepakatan ahli waris, dan norma norma hukum adat setempat, dalam kesepakatan tersebut pembagiannya dilakukan kasus pertama tahun 2020, kasus kedua tahun 2020 sedangkan kasus ketiga tahun 2022 baru dilaksanakan, sehingga terjadinya konflik sesama ahli waris dan berkurangnya harta. Faktor penghambat pembagian warisan di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen terjadi karena adanya dualisme hukum Islam dan hukum adat yang selalu bertentangan, namun disisi lain kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembagian warisan, serta faktor hutang pewaris, anak bawah umur, dan ibu dari ahli waris masih ada. Sedangkan upaya Penyelesaian dari tiga kasus tersebut dilakukan mediasi atau musyawarah yang di mediasikan oleh ketua adat, dan pemuka agama.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

³⁷ <https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/mpu-aceh-keluarkan-fatwa-tentang-penundaan-pembagian-harta-warisan-dalam-perspektif-hukum-islam-islam-islam-islam-hukum-positif-dan-adat-aceh>. Diakses 16 September 2024.

- C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ishuma, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris menurut KUHPerdara, Hukum Adat, dan Hukum Islam*. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Prenada Media Group, Cet ke 7 Jakarta, 2011.
- Suhrawardi Lubis, *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo Setting, Bandung 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Yulia, *Hukum Adat*. Unimal Pres, Cetakan Pertama, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2016.

B. Jurnal, Skripsi, dan Karya Ilmiah Lainnya

- Chairul Musafir, Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian Di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), *Skripsi*, Lhokseumawe, 2023.
- An-Nawawi, *Syarah Shoheh Muzlim*, Cairo: Matba"ah Al-Misyiyah, 1971.
- Leva Nova, Hukum Waris adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Universitas Pamulung, Fakultas Huku, *Skripsi*, Makasar, 2021.
- M Rasjid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho'mudzhar)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 1, No. 2, 2006.
- Muhammad Saprun, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi

PENANGGUHAN PEMBAGIAN WARISAN SETELAH MENINGGAL AYAH (Studi Penelitian Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)

Misratul Husna, Yulia, Herinawati

Vol. 7, No. 4

Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh),” Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, *Skripsi*, Lhokseumawe, 2023.

Sukri. “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Bermasalah.” Palangkaraya: Fak.Syariah STAIN, Skripsi, Palangkaraya, 2006.

Wendi Arismunandar Sagala, Jamaluddin, Manfarisyah, “Kedudukan Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak (Studi Penelitian Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara),” Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol IV No 2 April 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.